



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 649 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGHULU MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penghulu pada Kementerian Agama, perlu dilaksanakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penghulu melalui penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa untuk melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penghulu melalui penyesuaian/*inpassing* secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penyelenggara dan calon Penghulu dalam pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- KETIGA : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan dengan tahapan:
- a. penerimaan berkas usulan paling lambat 5 Oktober 2020;

- b. pelaksanaan uji kompetensi paling lambat 31 Oktober 2020; dan
- c. proses penetapan dan pengangkatan 1 November 2020 sampai dengan 6 April 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 649 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGHULU MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu mengatur bahwa perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu memiliki 3 (tiga) indikator yaitu jumlah peristiwa nikah, jumlah penduduk yang beragama Islam, serta luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan. Berdasarkan 3 (tiga) indikator tersebut diperoleh jumlah kebutuhan bahwa di setiap kecamatan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang penghulu.

Berdasarkan data yang ada, belum semua kecamatan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang penghulu. Untuk memenuhi jumlah kebutuhan penghulu di setiap kecamatan, Kementerian Agama menilai perlu adanya kebijakan untuk melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penghulu melalui penyesuaian/*inpassing*. Agar pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penghulu melalui penyesuaian/*inpassing* berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui penyesuaian/*inpassing*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. persyaratan dan tata cara; dan
2. pelaksanaan uji kompetensi.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat provinsi.
6. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah.
7. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

SASARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA

A. Sasaran

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu ditujukan bagi:

1. PNS yang pernah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; dan
2. Pejabat Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penghulu yang akan diduduki.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu jenjang:

- a. ahli pertama;
- b. ahli muda; dan
- c. ahli madya.

B. Persyaratan

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan:

- a. berijazah paling rendah Sarjana Agama Islam;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis bidang kepenghuluan;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis di atas materai sebagaimana Format 1;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6.000 sebagaimana Format 2; dan
- g. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional fungsional ahli madya.

C. Tata Cara

Pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan melalui tahapan:

1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan surat pernyataan sebagaimana Format 3;
2. Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menunjuk tim seleksi yang bertugas melakukan penilaian kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Tim seleksi melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur;
4. peserta yang lulus seleksi diikutsertakan dalam tes uji kompetensi;
5. hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dimasukkan dalam formulir sebagaimana Format 4 dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur;
6. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam menetapkan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

7. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Biro Kepegawaian menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi sesuai dengan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi dilakukan melalui penilaian wawancara, dengan ketentuan:

1. materi wawancara yang diujikan meliputi:
 - a. baca tulis Al-Qur'an;
 - b. simulasi akad nikah; dan
 - c. peraturan mengenai perkawinan.
2. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur.
3. Uji kompetensi dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
4. Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan penjaminan mutu pelaksanaan uji kompetensi.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan calon Penghulu. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing* berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan Penghulu yang berkualitas.

Dengan adanya Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dapat memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu pada setiap kecamatan sehingga pelaksanaan tugas untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam pada tingkat kecamatan dapat terlayani dengan baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Format 1:

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Nama

NIP.

Mengetahui,
Atasan langsung

Nama

NIP.

Format 2:

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Jabatan :
(paling rendah pejabat struktural eselon III)

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Jabatan :

Telah pernah menjalankan tugas di bidang kepenghuluan sebagai (pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pelaksana) pada selama

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk keperluan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

.....,

yang membuat pernyataan,

Nama

NIP.

Format 3:

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu;
2. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya; dan
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepenghuluan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
yang membuat pernyataan,

Nama
NIP.

Format 4:

PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
PROVINSI

Kabupaten/Kota

NO	NAMA	KUA KEC.	NILAI			JUMLAH NILAI
			BACA TULIS AL- QUR'AN	SIMULASI AKAD NIKAH	PERATURAN MENGENAI PERKAWINAN	
1						
2						
3						
dst						

.....,

yang memeriksa,

Nama

NIP.